

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah masalah yang rumit dan sering kali menjadi pilihan terakhir bagi pasangan yang menghadapi konflik dalam hubungan rumah tangga. Di Kecamatan Gegesik, tingkat perceraian menunjukkan pola yang mempengaruhi tidak hanya kehidupan individu, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak-anak dan masyarakat secara umum. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 di wilayah Kecamatan Cirebon, tercatat sebanyak 1.623 perkara cerai talak dan 4.413 perkara cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri jauh lebih dominan dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Tingginya angka cerai gugat ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, kurangnya tanggung jawab, permasalahan ekonomi, hingga lemahnya komunikasi antara pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Berdasarkan data perkara perceraian Pada Januari 2024 di PA Sumber, sudah ada 1131 kasus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sumber, dimana untuk kasus yang didaftarkan paling banyak dari wilayah lain. Sampai saat ini, sudah ada 45 kasus yang didaftarkan dari Kecamatan Susukan. Selanjutnya ada Kecamatan Gegesik sebanyak 35 perkara dan Kecamatan Kapetakan dengan 29 perkara yang didaftarkan.<sup>2</sup>

Dominasi cerai gugat juga mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam perkawinan. Namun demikian, kondisi ini sekaligus menjadi indikator bahwa upaya pencegahan perceraian dan pembinaan keluarga belum berjalan secara optimal.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perceraian di Indonesia. Jakarta: BPS. Diakses pada tanggal 28 Mei 2025 pukul : 23.06

<sup>2</sup>Jumlah Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab di Pengadilan Agama Cirebon 2019-2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Cirebon di akses pada tanggal 01 januari 2025 Pukul : 21.45

Seharusnya, konflik rumah tangga dapat diminimalisir melalui mekanisme mediasi dan pembinaan yang efektif sebelum berujung pada perceraian.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Sehingga perceraian menjadi trend kekinian karena tidak bisa menyelesaikan dengan musyawarah yang akhirnya berujung di meja hijau. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Gegesik merupakan Kecamatan yang memiliki angka perceraian tertinggi di Kabupaten Cirebon, pada tahun 2019 s.d 2021 jumlah angka perceraian yang ada di Kecamatan Gegesik yaitu mencapai 102 cerai talak dan 73 cerai gugat.<sup>3</sup>

Salah satu penyebabnya yaitu adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, yang tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga berujung ke meja hijau. Faktor penyebab perceraian yang paling banyak yaitu faktor tidak ada keharmonisan yang kemudian disusul dengan faktor tidak ada tanggung jawab, selanjutnya disusul dengan faktor ekonomi dan selebihnya adanya gangguan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhir lah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya.<sup>5</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya bagi suami dan istri saja, ada anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua akan merasakan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan mereka terutama kejiwaannya.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perceraian di Indonesia. Jakarta: BPS.

<sup>4</sup> Esti Restu Yuliani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen", *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02, 02 Desember 2024

<sup>5</sup> Jihaan Fauziyah & Fahmi Fatwa, "Faktor- Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 4, 2 Desember (2024).

Perceraian sering kali tidak menyelesaikan masalah, namun memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini karena didasari kemarahan dan kebencian sehingga melakukan pertimbangan dan musyawarah dengan keluarga besar.<sup>6</sup>

Untuk mengurangi tingkat perceraian, mediasi berperan penting sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan. Mediator harus bisa menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dengan adil dan merata, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya di antara mereka. Layanan mediasi adalah proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada dua pihak (atau lebih) yang berselisih dan mengalami ketidakcocokan. Ketidakcocokan tersebut menyebabkan mereka saling berseteru dan tidak harmonis. Pihak yang terlibat dalam keributan itu berada jauh dari suasana damai dan bahkan mungkin ada keinginan untuk saling merugikan. Situasi seperti ini pasti akan merugikan kedua belah pihak, melalui mediasi konselor berupaya menjadi penengah dan membangun hubungan diantara mereka, agar mereka dapat menghentikan dan menghindari konflik lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Peran mediator sangat penting dalam menjaga komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan diantara pasangan yang bermasalah.<sup>7</sup>

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian) adalah lembaga semi resmi yang mendukung Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas perkawinan dengan mengembangkan keluarga yang sakinah serta memberikan bimbingan dan nasihat mengenai pernikahan, talak, perceraian dan rujuk kepada masyarakat baik individu maupun kelompok. Keluarga yang sakinah serta memberikan bimbingan dan nasihat mengenai pernikahan. Dengan cara ini, pernikahan dalam suatu keluarga mendapatkan bimbingan dari BP4.

---

<sup>6</sup> Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 01 01 (2021). 29-40

<sup>7</sup> Novi Hidayati Afsari & Ineu Yuni Andini, "Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama", *Iktisyaf*, 1, 1, (2019)

Melalui upaya ini, BP4 diharapkan dapat menurunkan angka perceraian dengan memberikan arahan dan solusi yang adil serta memuaskan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Penyuluh BP4 memberikan saran atau nasihat berdasarkan ajaran agama dengan pendekatan psikologis yang menyentuh emosi dan kesadaran individu. Dalam layanan konsultasi ini, penyuluh BP4 mempertemukan suami dan istri yang ingin bercerai untuk memahami akar masalah dan mencari solusi bersama. Strategi mediasi yang diterapkan oleh BP4 tidak hanya ditujukan kepada pasangan yang sudah menikah, tetapi juga kepada pasangan yang berencana menikah serta pasangan yang telah mencapai usia dewasa namun belum menikah.<sup>9</sup>

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berada di bawah naungan Departemen Agama berdasarkan SK Menag No.85 Tahun 1961, menjalankan tugasnya untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam kehidupan perkawinan. Pada masa lalu, misi BP4 adalah menurunkan tingkat perceraian, dan misi ini telah dijalankan dengan baik. Namun, seiring dengan masuknya era globalisasi yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, proses sekularisasi yang ditandai dengan industrialisasi dan berdampak pada perubahan sosial serta budaya menjadi hal yang tidak terelakkan, khususnya di kalangan masyarakat modern.<sup>10</sup>

Dengan menjadikan prinsip kebendaan sebagai dasar berpikir dalam kemodernan, manusia dapat meraih kemewahan sesuai keinginannya. Namun, kemewahan tersebut justru sering menghilangkan orientasi hidup manusia sebagai makhluk sosial yang akan mengakibatkan kejenuhan dalam menghadapi kehidupan ini, bahkan manusia malah kehilangan kesyahduan

---

<sup>8</sup> Nur Listia Ayu Apriliani, "Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kementerian Agama Kota Tegal", *Syariatati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 07, 01, Mei (2021)

<sup>9</sup> Darmawati H & Hasyim Haddade, Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar the Effectiveness of BP4 Counselers in Pressing Divorce Numbers in Makassar City", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19, 1 (2020): 158.

<sup>10</sup> Mawaddah dkk, "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan", *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 02, 04 Oktober (2021)

hidup, seni menghormati hidup dan kehidupan makhluk lain dan krisis identitas diri. Sebaliknya justru kerinduan akan ketentraman batin dan dambaan akan kebahagiaan jiwa semakin dicari oleh banyak orang.<sup>11</sup>

Menghadapi kompleksitas dalam kehidupan modern dan tantangan-tantangan besar kehidupan modern bagi manusia dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan dan kemampuan yang tangguh, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari kehidupan modern. Pada saat ini banyak dijumpai sebuah keluarga secara material berkecukupan, namun secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan hidup.<sup>12</sup>

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, terus mendorong optimalisasi peran maksimal BP4 dalam upaya menurunkan angka perceraian. Salah satu kebijakan penting yang diusulkan adalah memperluas jangkauan mediasi, baik untuk calon pengantin maupun pasangan yang sudah menikah, serta mempererat kerja sama antara BP4 dan Pengadilan Agama. Di Kecamatan Gegesik, pelaksanaan strategi BP4 dalam mediasi pernikahan sangat relevan karena masyarakat membutuhkan solusi damai untuk menangani konflik dalam rumah tangga. Diharapkan BP4 dapat berperan sebagai fasilitator yang efisien dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan mediasi yang bersifat manusiawi dan solutif.<sup>13</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa mediasi merupakan metode yang efisien untuk mencegah perceraian dan menekankan pentingnya BP4 sebagai lembaga mediasi yang efektif dalam pencegahan perceraian. Optimalisasi peran mediasi oleh BP4 tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan tingkat perceraian, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Kerja sama antara pemerintah,

---

<sup>11</sup> Rina Octaviana, "Konsumerisme Masyarakat Modern Dalam Kajian Herbert Marcuse", *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 05, 01 2020

<sup>12</sup> Fitrotin Jamilah, "Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan (Islam Role (BP4) In Developing The Family Of Sakinah And Settlement Of Islamic Marriage Differences)", *Al-Fikrah*. 2, 1, Juni 2019: 45-59.

<sup>13</sup> Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Al-Ahkam*, 25, 2, Oktober (2015)

lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Dari beberapa jurnal yang penulis baca, Secara garis besar hambatan yang dirasakan oleh petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya antara lain, Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapat dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasehat pada mempelai berdua.

Para petugas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri, dalam beberapa jurnal hanya membahas mengenai fungsi dan tugas BP4. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi BP4 dalam mengurangi perceraian di Kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini diberi judul **“Peran Mediasi Dalam Pelestarian Perkawinan (Studi Atas Strategi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon”**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga

---

<sup>14</sup> Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian”, *Jurnal Ulumul Syar'i*, 10, 1 Juni (2021) : 28

pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Kajian

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat berkaitan dengan masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Gegesik, yang menunjukkan lemahnya pemahaman pasangan mengenai makna dan tanggung jawab pernikahan. Perceraian tersebut menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak dan lingkungan sosial. Di sisi lain, peran BP4 sebagai lembaga mediasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kualitas mediator bersertifikat, serta belum terintegrasinya upaya BP4 dengan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pengaruh negatif modernisasi terhadap ketahanan keluarga dan terbatasnya layanan mediasi bagi pasangan pranikah serta dewasa, belum menikah turut memperbesar potensi terjadinya konflik rumah tangga. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian.

### b. Jenis Masalah

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam dengan topik Ijtihad Kontemporer dalam Fikih Munakahat. Kajian ini menyoroti peran BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) sebagai lembaga yang memiliki mandat moral, sosial, dan keagamaan dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga serta menekan angka perceraian di tingkat masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi (ishlah) merupakan instrumen penting yang telah dikenal dalam tradisi fikih untuk menyelesaikan perselisihan suami istri sebelum berujung pada perceraian.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa angka perceraian di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Gegesik, masih relatif tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

strategi mediasi yang dijalankan BP4, baik dari sisi pendekatan normatif keislaman, konteks sosial masyarakat, maupun implementasi praktis di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji peran mediasi BP4 dalam pelestarian perkawinan dengan menempatkannya dalam kerangka hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Adapun tiga aspek utama dari jenis masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah normatif, yaitu berkaitan dengan konsep mediasi dan ishlah dalam fikih munakahat serta ketentuan hukum Islam mengenai penyelesaian konflik perkawinan, dibandingkan dengan peran dan fungsi BP4 dalam sistem hukum dan kelembagaan saat ini.
- 2) Masalah kontekstual, yang muncul dari realitas sosial masyarakat Kecamatan Ge gesik, seperti perubahan pola relasi suami istri, faktor ekonomi, dan budaya lokal yang memengaruhi meningkatnya konflik rumah tangga, sehingga menuntut strategi mediasi yang adaptif dan kontekstual.
- 3) Masalah aplikatif, yang menyangkut efektivitas strategi mediasi BP4 dalam praktiknya, termasuk kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga serta kontribusinya dalam menekan angka perceraian secara nyata.

## 2. Batasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya masalah dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang erat kaitannya dengan judul penelitian, yaitu:

- a. Pembatasan ini mencakup peran mediasi yang dilakukan BP4 (Badan Penasihat an, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam pelestarian perkawinan di Kecamatan Ge gesik.
- b. Pembatasan ini mencakup Strategi yang diterapkan BP4 (Badan Penasihat an, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam

memberikan mediasi untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Gegesik.

- c. Pembatasan ini mencakup Faktor yang mendukung pelaksanaan mediasi oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam upaya pelestarian perkawinan di Kecamatan Gegesik.
- d. Pembatasan ini mencakup Faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam upaya pelestarian perkawinan.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam melaksanakan mediasi untuk menjaga dan melestarikan keutuhan perkawinan di Kecamatan Gegesik?
- b. Strategi apa saja yang diterapkan oleh BP4 dalam proses mediasi guna menekan dan mengurangi angka perceraian di Kecamatan Gegesik?
- c. Faktor apa yang menjadi pendukung serta penghambat bagi BP4 dalam pelaksanaan mediasi sebagai upaya pelestarian perkawinan di Kecamatan Gegesik?

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis peran mediasi yang dilakukan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam pelestarian perkawinan di Kecamatan Gegesik.

2. Untuk mengidentifikasi Strategi apa yang diterapkan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam memberikan mediasi untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Gesik.
3. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan mediasi oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam upaya pelestarian perkawinan di Kecamatan Gesik.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori mediasi, dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika perkawinan. dan juga peneliti berharap agar hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan peran mediasi dan strategi BP4 dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Gesik.

##### **2. Secara Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Gesik agar bisa mengetahui tentang mediasi dan peran BP4 dalam membantu menyelesaikan permasalahan, baik yang dihadapi oleh pasangan atau rumah tangga. Semoga penelitian ini bermanfaat juga bagi penulis selanjutnya, juga bagi orang-orang yang membaca penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Kusumo Hadi Dkk, yang berjudul “Optimalisasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan dalam Meminimalisir Angka Perceraian”, dalam jurnal *USM Law Review*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan menjadi bentuk ibadah. Namun, dalam praktiknya, konflik (*syiqaq*) antara suami dan istri sering terjadi. Untuk mengatasi konflik ini, Islam menganjurkan adanya hakam (penengah) dari kedua belah pihak keluarga. Di Indonesia, peran penengah ini dilembagakan dalam bentuk Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, BP4 di banyak daerah hanya berkembang sebagai lembaga formal yang kurang berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada tingginya angka perceraian, karena peran BP4 sebagai mediator pra-pengadilan belum berjalan maksimal. Persamaan sama-sama fokus pada peran BP4 dalam menangani konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian, dan perbedaannya terletak pada menyoroti kelembagaan formal BP4 secara umum, tidak fokus pada strategi mediasi<sup>15</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotin Jamilah yang berjudul “Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islamrole (BP4) “in Developing The Family of Sakinah and Settlement Of Islamic Marriage Differences”, dalam jurnal *Al-Fikrah*. Penelitian ini di lakukan di KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Pertama, Kecamatan Beji adalah wilayah domisili dan diharapkan hasil penelitian sebagai kontribusi atas problem krusial yang dihadapi. Kedua, tingkat perselisihan dan ketidak harmonisan dalam keluarga bermunculan, tingkat keberadaan yang variatif dan tingkat pendidikan

---

<sup>15</sup> Bagus Kusumo Had, “Optimalisasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Optimization of the Leadership Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Divorce Rates”, *Jurnal USM Law Review*, 7, 3 Tahun (2024)

sangat plural. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat penting sekali dirumuskan peran BP4 dalam penyelesaian dalam perkawinan, yakni peran yang diarahkan dalam penyelesaian perselisihan perkawinan sehingga terciptanya keluarga sakinah. Problem tersebut secara implisit dijumpai di kalangan masyarakat dengan indikasi tinggi atau rendahnya tingkat hubungan keluarga kurang harmonis dan perselisihan dalam keluarga yang mengarah pada penganiayaan dan perceraian. Persamaannya pada peran BP4 dalam menangani konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian, dan perbedaannya lebih menekankan pada pembinaan keluarga dan penyelesaian perselisihan, bukan strategi mediasi langsung.<sup>16</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Paryadi yang berjudul “Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian” dalam jurnal Jurnal Ulumul Syar’i. Penulisan ini mengurai faktor-faktor kurang efektifnya BP4 dan solusi urgensitasnya. Salah satu misi dari BP4 adalah mediasi untuk mencegah perceraian, tapi pelaksanaannya kurang efektif dalam mencegah perceraian. Penulisan ini menggunakan pendekatan *normative*. Hasil penelitian, peran BP4 saat ini belum efektif dalam menjalankan fungsinya, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor (1) Posisi BP4 yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Pengadilan Agama terkait dalam penyelesaian kasus perceraian, (2) Kurangnya keberpihakan pemerintah kepada BP4 terutama dalam anggaran finansial, (3) Kurangnya sosialisasi tentang fungsi BP4 kepada masyarakat. Persamaannya terletak pada peran BP4 dalam menangani konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian, dan perbedaannya terletak pada fokus hambatan internal BP4, tidak secara spesifik pada strategi di Kecamatan tertentu<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fitrotin Jamilah, “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan (Islamrole (BP4) In Developing The Family Of Sakinah And Settlement Of Islamic Marriage Differences)”, *Al-Fikrah*, 2, 1, Juni (2019) : 45-59

<sup>17</sup> Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, 10, 1 Juni (2021) : 25-37

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Yuliani dkk., yang berjudul “Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas” dalam Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kehidupan rumah tangga. Timbulnya berbagai permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk mengurangi terjadinya perceraian dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian yaitu menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam hal konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Pada umumnya perceraian di Kecamatan Banua Lawas di masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi yang tidak stabil, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mendorong pasangan suami istri berselisih. Persamaannya terletak pada peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian, dan perbedaannya terletak pada

konteks pandemi, sedangkan penelitian ini konteksnya adalah masa pascapandemi (normal) <sup>18</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mailisa Wulandari dkk., yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang”, dalam jurnal *Kajian dan Pengembangan Umat*. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang dilihat dari tiga aspek utama: Perencanaan layanan mediasi, Pelaksanaan layanan mediasi dan Evaluasi dan tindak lanjut layanan mediasi. Kecamatan Kuranji dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki angka perceraian tertinggi kedua di Kota Padang. Perceraian di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat dan Kota Padang, menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sehingga upaya pencegahan perceraian menjadi sangat penting. BP4 merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama yang berperan dalam pembinaan, penyelesaian perselisihan, dan masalah keluarga, terutama untuk menekan angka perceraian. Layanan mediasi BP4 di KUA Kuranji efektif dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga dan memberikan alternatif solusi sebelum terjadi perceraian. Keberadaan penyuluh dan layanan mediasi sangat penting untuk masyarakat, baik yang sedang mengalami masalah maupun tidak, guna menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Persamaannya terletak pada peran BP4 dalam menangani konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian, dan perbedaannya terletak pada fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sedangkan peneliti menyoroti strategi khusus yang digunakan <sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rina Yuliani, Et Al., “Peranan BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3, 4 April (2022) : 502

<sup>19</sup> Mailisa Wulandari, “Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6, 1 Tahun (2023): 22-36

## F. Kerangka Pemikiran

Di Kecamatan Gegesik, tingkat perceraian menunjukkan pola yang mempengaruhi yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada anak-anak dan masyarakat secara umum. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 di wilayah Kecamatan Cirebon, Data tersebut menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri jauh lebih dominan dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Tingginya angka cerai gugat ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, kurangnya tanggung jawab, permasalahan ekonomi, hingga lemahnya komunikasi antara pasangan suami istri. Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhirilah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya. Sejalan dengan konteks teori ketahanan keluarga (*family resilience*), bahwa komitmen orang tua terhadap pendidikan dan spiritualitas meningkatkan ketahanan keluarga menghadapi tekanan ekonomi, yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial.<sup>20</sup> Mediasi oleh BP4 berpotensi menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan tersebut.<sup>21</sup>

Teori Mediasi Transformasional (*Transformative Mediation Theory*) adalah pendekatan mediasi yang menekankan pada perubahan mendasar dalam cara pihak-pihak yang berkonflik berinteraksi dan memandang satu sama lain, bukan hanya pada pencapaian kesepakatan atau penyelesaian masalah semata. Teori ini melihat konflik sebagai krisis komunikasi yang membuka peluang untuk pemberdayaan dan pengakuan antar pihak.

---

<sup>20</sup> Nur Hidayat, "Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi", *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 16, 2 (2023) :120-132

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Perceraian di Indonesia. Jakarta: BPS.

Istilah mediasi secara luas mengacu pada setiap contoh di mana pihak ketiga membantu orang lain mencapai kesepakatan. Lebih khusus lagi, mediasi memiliki struktur, jadwal, dan dinamika yang tidak dimiliki negosiasi "biasa". Prosesnya bersifat pribadi dan rahasia, mungkin ditegakkan oleh hukum. Partisipasi biasanya bersifat sukarela. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan memfasilitasi daripada mengarahkan proses. Mediasi menjadi solusi yang lebih damai dan diterima secara internasional untuk mengakhiri konflik. Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan sebesar apa pun.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, mediator transformatif berfokus pada pemberdayaan dan pengakuan (*empowerment and recognition*). Mediator membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain, serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan. Mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi yang membuka kesempatan bagi para pihak untuk mengubah pola interaksi mereka secara positif. Pendekatan ini sejalan dengan peran mediator BP4 yang berupaya menampilkan dialog yang empatik dan personal sebagai alat menghubungkan kembali pasangan.<sup>23</sup>

Mediasi berperan penting dalam mengurangi tingkat perceraian dengan menjadi pihak ketiga yang membantu menyelesaikan konflik secara adil. Layanan mediasi merupakan proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada pihak-pihak yang berselisih akibat ketidakcocokan. Konflik ini merugikan semua pihak, dan melalui mediasi, konselor berusaha menjadi penengah untuk membangun kembali hubungan dan mencegah konflik lebih

---

<sup>22</sup> Sabela Gayo & Zaki Ulya, "Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Pariwisata Mediation As An Alternative Dispute Resolution Mechanism In The Settlement Of Disputes In The Tourism Sector", *Jmi: Jurnal Mediasi Indonesia Dewan Sengketa Indonesia (Dsi)*, 01, 01 Juni (2025)

<sup>23</sup> Alifah Hasna, "Mediasi Transformatif Vs. Mediasi Fasilitatif: Pendekatan Mana Yang Lebih Efektif Untuk Konflik Identitas Antarbangsa", *Jurnal Mediasi* 01, 01 (2024)

lanjut. Mediator memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi yang baik dan menumbuhkan rasa saling percaya antar pasangan yang bermasalah.<sup>24</sup>

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) berada di bawah naungan Kementerian Agama berdasarkan SK Menag No.85 tahun 1961, dengan misi utama menurunkan tingkat perceraian. Meskipun BP4 telah menjalankan misi tersebut dengan baik, tantangan baru muncul akibat dampak globalisasi dan perubahan sosial budaya. Pemerintah mendorong peran aktif BP4 dengan memperluas layanan mediasi bagi calon pengantin dan pasangan menikah, serta memperkuat kerja sama dengan Pengadilan Agama.<sup>25</sup> Di Kecamatan Gegesik, peran BP4 sangat relevan untuk memberikan solusi damai dalam konflik rumah tangga dan memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan mediasi yang manusiawi dan solutif. Penelitian tentang peran mediasi, khususnya strategi BP4 di Kecamatan Gegesik, penting dilakukan untuk membantu mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat.

Efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian dipengaruhi oleh kualitas mediator, keterbukaan pasangan, dan komitmen kedua pihak. Mediator idealnya memiliki sertifikat dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung melalui PKPM. Namun, jika tidak ada hakim bersertifikat di wilayah tertentu, hakim tetap dapat bertindak sebagai mediator. Keberhasilan mediasi diukur dari tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, meskipun hasil akhirnya bisa berupa perceraian. Hambatan yang dihadapi antara lain: kecenderungan petugas BP4 bersifat pasif, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan mediasi.<sup>26</sup>

Beberapa studi empiris lain menyoroti efektivitas mediasi BP4. BP4 menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara BP4 dan Pengadilan Agama

---

<sup>24</sup> Ahmad Nidal, "Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11, 02 Desember (2024)

<sup>25</sup> Esti Restu Yuliani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen", *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*

<sup>26</sup> Siti Hanifa, "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireun", *JEULAME:(Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 02, 02 (2023)

serta lemahnya dukungan anggaran menyebabkan peran mediasi BP4 belum optimal.<sup>27</sup> Menemukan hambatan serupa, seperti kurangnya sosialisasi terhadap prosedur mediasi, mediator yang terbatas jumlahnya, dan peserta sudah berniat bercerai sehingga petugas tampak pasif.<sup>28</sup> Berdasarkan situasi ini, penelitian akan memetakan (1) peran mediasi BP4, bagaimana mediator mendampingi pasangan melalui proses efektif mediasi, (2) strategi mediasi, termasuk konseling pra dan pasca-nikah, dengar interaktif, dan advokasi intensif, dan (3) faktor Pendukung dan Penghambat, dari sisi internal (kompetensi mediator, sumber daya) dan eksternal (dukungan lembaga, tingkat kesadaran masyarakat).

Gabungan teori ketahanan keluarga dan *transformative mediation* menjadi dasar analisis efektivitas mediasi BP4 dalam mengonversi konflik menjadi proses pemulihan hubungan. Dengan demikian, efektivitas peran BP4 diukur dari sejauh mana pasangan mampu mengalami *empowerment-recognition shifts*, kolaborasi antara BP4 pengadilan KUA, serta keberlanjutan perdamaian rumah tangga pasca mediasi.


UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

---

<sup>27</sup> Paryadi, "Mediasi Di Bp4 Dalam Mencegah Perceraian", *Jurnal Ulumul Syar'i*, 10, 1 Juni (2021) : 25-37

<sup>28</sup> Ni Putu Juwanita Dewi, "Efektifitas Mediator Dalam Melaksanakan Mediasi Online Pada Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung", *Bhirawa Law Journal* 5, 2, November (2024) : 188-197



**Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) lokasi Penelitian, (3) Jenis Penelitian (4) Sumber Data Penelitian, (5) Teknik Pengumpulan Data, dan (6) Teknik Analisis Data. Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penulisan kualitatif sebagai “metode penulisan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis berperan sebagai instrumen kunci”. Menurutnya, penulisan kualitatif menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh

terhadap fenomena sosial yang dikaji, melalui proses observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>29</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon

## 3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus ialah pendekatan penelitian yang mengeksplorasi sistem terikat, kasus, atau beragam kasus dari waktu ke waktu dengan cara mengumpulkan data yang mendalam dan penggunaan beberapa sumber informasi yang kaya dalam konteks tertentu. Sistem terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji oleh peristiwa, program, aktivitas, atau individu.<sup>30</sup> Dengan sebutan lain, studi kasus ialah jenis penelitian di mana sesuatu yang khusus (kasus) diteliti dalam waktu dan kegiatan tertentu (even, program, proses, institusi, atau kelompok sosial), dan berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono dalam (Nurjanah) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan yaitu.<sup>31</sup>

- 1) Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Gegesik
- 2) Ketua BP4 KUA Kecamatan Gegesik
- 3) Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gegesik

---

<sup>29</sup> Meci Nilam Sari and Et.al, Metode Penulisan Kualitatif (Konsep & Aplikasi), (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024), 2.

<sup>30</sup> Assyakurrohim, et al., Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, (2023): 1-9.

<sup>31</sup> Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa*, 1.

- 4) Tokoh Agama Kecamatan Gegesik.
- 5) Pasangan yang sudah pernah di mediasi di KUA Kecamatan Gegesik.

Peneliti menggunakan data tersebut untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai strategi BP4 (badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan) dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan Gegesik. Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah BP4 KUA Kecamatan Gegesik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Informasi ini dapat diperoleh dari studi literatur, jurnal dan dokumen penelitian terkait, diantaranya, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Buku teori mediasi transformasional karya Bush & Folger
- 2) Buku mediasi dalam konteks hukum Indonesia karya Takdir Rahmadi
- 3) Buku dan jurnal tentang strategi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk mengurangi angka perceraian.
- 4) Hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis mengenai BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk mengurangi angka perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan

aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh.

Menurut Waruwu teknik observasi selama penelitian di lokasi penelitian, perilaku dan aktivitas partisipan dipantau melalui teknik observasi. Pada penelitian tersebut, peneliti melakukan kegiatan penulisan beberapa hal yang diamati secara langsung. Kegiatan tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun dengan tidak terstruktur. Pada kegiatan tersebut, peneliti bisa terlibat secara langsung, baik sebagai partisipan maupun sebagai peneliti murni. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi meliputi: <sup>33</sup>

- 1) Aktifitas BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sebagai lembaga yang berwenang.
- 2) Pendapat penyuluh agama terkait peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk mengurangi angka perceraian
- 3) Respon tokoh agama terkait peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk mengurangi angka perceraian
- 4) Pasangan suami istri yang sudah pernah di mediasi di KUA Kecamatan Gegesik.

b. Wawancara

---

<sup>33</sup> Marinu Waruwu, "Evaluasi Pelaksanaan Penguatan SDM Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama dengan Model CIPPO", *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni (2023) : 22-34

Teknik wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan data dengan cara wawancara langsung dengan informan.<sup>34</sup> Kemajuan dalam komunikasi dan teknologi telah menyediakan wawancara melalui tatap muka dan melalui platform seperti WhatsApp, dengan wawancara secara langsung dan sebagainya. Terstruktur maupun tidak terstruktur, wawancara bisa dilakukan untuk mendapatkan banyak informasi tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.<sup>35</sup> Maka dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai BP4 KUA Gegesik dan tokoh agama yang terkait, seperti:

- 1) Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gegesik.
- 2) Penyuluh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) KUA Kecamatan Gegesik.
- 1) Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gegesik.
- 2) Tokoh Masyarakat Kecamatan Gegesik.
- 3) Pasangan suami istri yang sudah pernah di mediasi di KUA Kecamatan Gegesik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi melalui pencarian bukti yang tepat tentang subjek penelitian. Dokumentasi bisa dengan biografi, dokumen kebijakan, buku harian, surat kabar, makalah atau majalah dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi bisa dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan. Pada akhirnya, rekaman tindakan menjadi salah satu sumber informasi tentang peristiwa.<sup>36</sup>

- 1) Foto kegiatan wawancara bersama Kepala KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gegesik.

---

<sup>34</sup> Vera Jenny Basiroen and et.al, Buku Ajar Metode Penulisan Kualitatif (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 62.

<sup>35</sup> Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

<sup>36</sup> udarsono, B. (2012). Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi. *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 7-14.

- 2) Foto kegiatan wawancara dengan ketua BP4(Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) KUA Kecamatan Gegesik.
- 3) Foto kegiatan wawancara dengan penyuluh BP4 KUA Kecamatan Gegesik.
- 4) Foto wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.
- 5) Foto wawancara bersama Pasangan suami istri yang sudah pernah di mediasi di KUA Kecamatan Gegesik.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengumpulkan dan merangkai data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara teratur. Menurut Musianto dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat digunakan dengan menggali dan merangkai data lapangan secara teratur, menjabarkan, mengelola, menggabungkan, membentuk pola, memilih hal yang penting, dan menarik kesimpulan.<sup>37</sup>

Maka proses penelitian menggunakan Miles dan Huberman yang dilakukan dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :

##### a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono penetapan yang disebut reduksi data mengutamakan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data primer yang bersumber dari catatan lapangan. Struktur teoritis penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang ditetapkan peneliti menunjukkan tahapan ini berlanjut juga sebelum data dikumpulkan. Reduksi data merupakan tahapan menggabungkan hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema tema. Metode ini bekerja sama dengan konklusi dan penyajian data, dan berkembang secara berurutan dan sekuensial.

Tujuan mereduksi data untuk mempermudah penulis mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks dan

---

<sup>37</sup> Musianto, L. S. Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, (2002) : 123–136.

dapat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya. Hasil reduksi dapat juga dijadikan sebagai landasan awal bagi penulis untuk melakukan pencaharian yang lebih mendalam bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah peneliti mereduksi data, jadi tahapan berikutnya adalah penyajian data. Dengan memudahkan pemahaman lokasi dan prosedur yang diambil selanjutnya, data dapat diuraikan dalam bentuk teks naratif yang singkat. Dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini, dibuat dalam bentuk penjelasan atau deskripsi singkat, menggunakan teks untuk menunjukkan hubungan antar kategori dan jenisnya.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification*). Karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan mungkin akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat (valid dan konsisten) saat penulis kembali ke lapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat digunakan.

Dalam pandangan Miles dan Huberman penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari serangkaian kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan akan terus diverifikasi selama penulisan berlangsung. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan penarikan kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus

dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

### BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian peran mediasi dalam pelestarian perkawinan : studi atas strategi BP4 (badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan) dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan Gegesik. Dengan metode ketahanan keluarga dan transformasional. Di dalamnya mencakup konsep mediasi, pelestarian perkawinan dan Definisi BP4(Badan Penasihat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

### BAB III : DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membahas mengenai penjelasan umum mengenai KUA Kecamatan Gegesik. Pada

---

<sup>38</sup> Wardami, *Praktis Penulisan Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 65-70.

Bab ini berisi tentang sejarah, struktur KUA, Profil umum KUA Kecamatan Gegesik.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian yang telah didapatkan tentang Peran Mediasi Dalam Pelestarian Perkawinan : Studi Atas Strategi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Gegesik.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON